



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 16 /PDT/2017/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. Murdiati, perempuan, umur ± 44 tahun pekerjaan Wiraswasta, alamat Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
2. Zuhraen, laki-laki, umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Gubuk Puntik Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W25-U4/413/HT.08.01.SK/V/2016 tanggal 24 November 2016, dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, bertindak untuk diri sendiri dan membela kepentingan dari pemberi kuasa atas nama:
 1. Dasiah, Perempuan, umur ± 56 tahun pekerjaan Petani, alamat Toya Daya, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
 2. Inaq Miat, Perempuan, umur ± 56 tahun pekerjaan tani, alamat Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
 3. Sahirudin, laki-laki, umur ± 51 tahun pekerjaan wiraswasta, alamat Dasan Tapen, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
 4. Inaq Ardi, Perempuan, umur ± 39 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapen, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
 5. Seli, Perempuan, umur ± 37 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapen, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
 6. Rusnan, Perempuan, umur ± 37 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapen, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Halaman 1 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Anni, Perempuan, umur \pm 34 tahun pekerjaan Wiraswasta, alamat Dasan Nyiur, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

8. Rakyat, Perempuan, umur \pm 30 tahun pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Karang Luar, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur

9. Wildan, laki-laki, umur \pm 33 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai : -

----- **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N ;

1. Sahrup alias Amaq Sahurun, Laki-laki, umur \pm 75 tahun pekerjaan Petani, alamat Gubuk Anyar, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
2. Inaq Marzoan, Perempuan, umur \pm 55 tahun pekerjaan Petani, alamat Pungkang Lauk, Desa Pungkang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
3. Sahyun alias Inaq Sahmin, perempuan, umur \pm 53 tahun pekerjaan Petani, alamat Gubuk Anyar, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
4. Kamariah alias Inaq Ripaah perempuan, umur \pm 45 tahun pekerjaan Petani, alamat Gubuk Karang Ujung, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
5. Sahirin alias Inaq Linda perempuan, umur \pm 40 tahun pekerjaan Petani, alamat Gubuk Dayan Jero, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
6. Muksin laki-laki, umur \pm 35 tahun pekerjaan Petani, alamat Gubuk Jangkong, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
7. Mustianah alias Inaq Atun, perempuan, umur \pm 40 tahun pekerjaan Petani, alamat Gubuk Bagek Nyaka Santri, Desa Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
8. Loq Serun, laki-laki umur \pm 45 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel,

Halaman 2 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Lombok Timur. Sekarang berada di

Malaysia dan alamatnya tidak diketahui.

9. Inaq Lia, perempuan umur \pm 43 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
10. Amaq Apis, laki-laki umur \pm 40 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
11. Amaq Pat, laki-laki umur \pm 38 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui.
12. Inaq Agus, perempuan umur \pm 35 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
13. H. Ajab alias Bapak Pina, laki-laki umur \pm 33 tahun pekerjaan wiraswasta, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
14. Supardi alias Amaq Adin laki-laki, umur \pm 30 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
15. Mariun alias Inaq Ana, perempuan, umur \pm 54 tahun pekerjaan wiraswasta, alamat Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
16. Amaq Riani, laki-laki, umur \pm 80 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
17. Inaq Edi, perempuan, umur \pm 67 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
18. Inaq Rianah, perempuan, umur \pm 70 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
19. Inaq Atun, perempuan, umur \pm 65 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Halaman 3 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusa 20 makmur nahapeng gaid, umur \pm 62 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

21. Amaq Haeni, laki-laki, umur \pm 55 tahun pekerjaan tani, alamat Tibulampit Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
22. Amaq Naserin, laki-laki, umur \pm 42 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang berada di Sumbawa dan alamatnya tidak diketahui.
23. Amaq Mus, laki-laki, umur \pm 40 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapen, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
24. Inaq Amir, Perempuan, umur \pm 37 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
25. Amaq Iwan, laki-laki, umur \pm 35 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui.
26. Loq Kateng alias Amaq Pat, laki-laki, umur \pm 60 tahun pekerjaan tani, alamat Karang Bila, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
27. Inaq Rihun, Perempuan, umur \pm 60 tahun pekerjaan tani, alamat Gubuk Koloh Petung Timuk, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya di sebut Para Tergugat ;

Dalam hal ini Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, Tergugat 20 menguasai kuasa Insidentil kepada tergugat 23 yaitu Amaq Mus, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 29 juli 2016, No.W25-U4/239/HT.08.01.SK/VII/ 2016, semula disebut sebagai PARA TERGUGAT selanjutny disebut sebagai : _____

----- **PARA TERBANDING** ; -----

Halaman 4 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alimudin, laki-laki, umur \pm 45 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
2. Kadri alias Amaq Udin, laki-laki, umur \pm 40 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui.
3. Inaq Irah, Perempuan, umur \pm 70 tahun pekerjaan tani, alamat Gubuk Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
4. Raya alias Inaq Mariun, perempuan, umur \pm 65 tahun pekerjaan tani, alamat Gubuk Bagik, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
5. Inaq Aman, perempuan umur \pm 68 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
6. Inaq Ani, perempuan, umur \pm 57 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Nyiur, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
7. Inaq Sahri perempuan umur \pm 55 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT Alimudin, laki-laki, umur \pm 45 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
8. Kadri alias Amaq Udin, laki-laki, umur \pm 40 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapan, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui.
9. Inaq Irah, Perempuan, umur \pm 70 tahun pekerjaan tani, alamat Gubuk Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

Halaman 5 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.G/2016/PT.MTR, perempuan, umur \pm 65 tahun pekerjaan tani, alamat Gubuk Bagik, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

11. Inaq Aman, perempuan umur \pm 68 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tapen, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

12. Inaq Ani, perempuan, umur \pm 57 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Nyiur, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

13. Inaq Sahri perempuan umur \pm 55 tahun pekerjaan tani, alamat Dasan Tembeng, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** ; ----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 16/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 26 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal Februari **2017** Nomor : 16 /PDT/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 2 Juni 2016 dengan register nomor 55/Pdt.G/2016 yang telah ada perbaikan Gugatan tertanggal 2 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia pewaris bernama Amaq Kamidin pada tahun \pm 1987 di Dasan Tembeng, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Amaq Kamidin telah menikah sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu masing-masing istrinya bernama:

Halaman 6 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id telah meninggal dunia pada tahun ± 1980 dan dari pernikahannya memperoleh seorang anak bernama Kamidin yang telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan tidak mempunyai keturunan (putung).
2. Inaq Dasiah yang telah meninggal dunia pada tahun ± 2001 dan dari pernikahannya memperoleh anak bernama Dasiah (penggugat 1) .
 3. Inaq Irah (turut tergugat 3)dari pernikahannya memperoleh anak yaitu Inaq Miat (penggugat 2)
 4. Inaq Aman (turut tergugat 5)dari pernikahannya memperoleh 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 1. Loq Aman telah meninggal dunia pada tahun ± 1980 dan tidak mempunyai anak (putung)
 2. Damiah alias Inaq Wildan telah meninggal dunia pada tahun ± 1986 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Amaq Wildan (sudah bercerai dan menikah lagi) dan mempunyai 2 orang anak bernama 1. Wildan (penggugat 9), dan 2. Alimudin (turut tergugat 1).
 3. Sahirudin (penggugat 3)
 4. Inaq ardi (penggugat 4)
 5. Kadri alias Amaq Udin (turut tergugat 2)
 6. Seli (penggugat 5)
 7. Rusnan (penggugat 6)
 5. Inaq Kerti yang telah meninggal dunia pada tahun ± 2012 dan tidak mempunyai anak.
 6. Inaq Mariun (sudah bercerai dan sudah menikah lagi) dan dari pernikahannya memperoleh anak bernama Mariun alias Inaq Ana (tergugat 15).
 7. Inaq Dahiryang telah meninggal dunia pada tahun ± 1973 dan dari pernikahannya memperoleh anak bernama Murdiati (Kuasa penggugat).
 8. Inaq Ani (turut tergugat 6)dan dari pernikahannya memperoleh anak bernama Ani (penggugat 7).
 9. Inaq Rakyat yang telah meninggal dunia pada tahun ± 1988 dan dari pernikahannya memperoleh anak bernama Rakyat (penggugat 8).
 10. Laq Inah yang telah meninggal dunia pada tahun ± 1990 dan tidak mempunyai anak.

Halaman 7 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tergugat 7)

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Amaq Kamidin juga meninggalkan harta warisan berupa satu bidang tanah sawah yang dibeli dari Loq Kamin pada tanggal 31 Desember 1973 yang terletak di Subak Batu Malang Orong Tembeng Desa Lenek Kecamatan Aikmel, yaitu atas nama Amaq Idong dengan nomor pipil 215, nomor persil 109 kelas I luas 0.380 Ha atau 38 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dahulu kebun Papuq Murti sekarang Amaq Mari
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Riani dan Amaq Nasrin/Dasan Tembeng
- Sebelah Timur : Dahulu Sawah Laq Rinah/Inaq Budang sekarang Amaq Hamidah
- Sebelah Barat : Sungai

Yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**

4. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Amaq Kamidin tanah sengketa dikuasai oleh anaknya yaitu Sahirudin (penggugat 3) seluas \pm 38 Are tetapi tanah sengketa belum dibagi waris oleh ahli waris almarhum Amaq Kamidin.
5. Bahwa setelah Sahirudin (penggugat 3) berangkat untuk merantau ke Malaysia pada tahun \pm 1989 tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Serun (ayah tergugat 8-14), setelah itu secara bersama-sama dialihkan/dijual oleh Amaq Serun (ayah tergugat 8-14), Inaq Rakmah (ibu dari tergugat 3 dan 4), Amaq Sahurun (tergugat 1), Inaq Rasiyah (ibu dari tergugat 5 dan 6), Loq Serun (tergugat 8), Inaq Marsoan (tergugat 2), Mustiah alias Inaq Atun (tergugat 7), Mariun alias Inaq Ana (tergugat 15), Loq Kateng alias Amaq Pat (tergugat 26) , dan Inaq Rihun (tergugat 27) pada tanggal 6 Nopember 1990 kepada Papuq Riani (ayah tergugat 18-25)
6. Bahwa Amaq Serun telah meninggal dunia pada tahun \pm 1995 dan meninggalkan ahli waris yaitu Loq Serun (tergugat 8), Inaq Lia (tergugat 9), Amaq Apis (tergugat 10), Amaq Pat (tergugat 11), Inaq Agus (tergugat 12), H. Ajap alias Bapak Pini (tergugat 13) dan Supardi alias Amaq Adin (tergugat 14)

Halaman 8 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Kamariah telah meninggal dunia pada tahun ± 2013 meninggalkan ahli waris yaitu Sahyun alias Inaq Sahmin (tergugat 3) dan Kamariah alias Inaq Ripaah (tergugat 4).
8. Bahwa Inaq Rasiah telah meninggal dunia pada tahun ± 2015 dan meninggalkan ahli waris yaitu Sahirin alias Inaq Linda (tergugat 5) dan Muksin (tergugat 6).
 9. Bahwa setelah Papuq Riani (ayah tergugat 18-25) meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh masing-masing Amaq Riani (tergugat 16) seluas ± 13 Are dan Amaq Haeni (tergugat 21) seluas ± 12,5 Are dan Amaq Iwan (tergugat 25) seluas ± 12,5 Are.
 10. Bahwa Papuq Riani meninggal pada tahun ± 1997 dan meninggalkan ahli waris yaitu Amaq Riani (tergugat 16), Inaq Edi (tergugat 17), Inaq Rianah (tergugat 18), Inaq Atun (tergugat 19), Inaq Nah (tergugat 20), Amaq Haeni (tergugat 21), Amaq Naserin (tergugat 22), Amaq Mus (tergugat 23), Inaq Amir (tergugat 24), dan Amaq Iwan (tergugat 25).
 11. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan para tergugat adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum maka segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa dari almarhum Amaq Kamidin batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum.
 12. Bahwa Para penggugat telah berusaha secara baik-baik dan secara kekeluargaan meminta kepada para tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa, tapi para tergugat menolak dengan berbagai alasan.
 13. Bahwa selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Selong penggugat merasa khawatir, para tergugat mengalihkan atau memindahkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak-hak para penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah sengketa

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita di atas, maka para penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sawah yang terletak di Subak Batu Malang Orong Tembeng Desa Lenek Kecamatan

Halaman 9 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/pil 215, nomor persil 109 kelas I luas 0.380 Ha atau

38 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dahulu kebun Papuq Murti sekarang Amaq Mari
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Riani dan Amaq Nasrin/Dasan Tembeng
- Sebelah Timur : Dahulu Sawah Laq Rinah/Inaq Budang sekarang Amaq Hamidah
- Sebelah Barat : Sungai

adalah peninggalan almarhum Amaq Kamidin yang belum dibagi waris oleh para ahli waris yaitu Para Penggugat, Tergugat 15, dan Para Turut Tergugat

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para penggugat, tergugat 15 dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris almarhum Amaq Kamidin.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Amaq Serun (ayah tergugat 8-14), Inaq Rakmah (ibu dari tergugat 3 dan 4), Amaq Sahurun (tergugat 1), Inaq Rasiyah (ibu dari tergugat 5 dan 6), Loq Serun (tergugat 8), Inaq Marsoan (tergugat 2), Mustiah alias Inaq Atun (tergugat 7), Mariun alias Inaq Ana (tergugat 15), Loq Kateng alias Amaq Pat (tergugat 26), dan Inaq Rihun (tergugat 27) yang telah mengalihkan tanah sengketa kepada Papuq Riani (ayah tergugat 18-25) adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Amaq Riani (tergugat 16), Amaq Haeni (tergugat 21), dan Amaq Iwan (tergugat 25) yang telah menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa semua transaksi dan/atau pengalihan atau pemindahtanganan tanah sengketa adalah batal demi hukum.
7. Menyatakan hukum segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa adalah batal demi hukum atau setida-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum.
8. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris almarhum Amaq Kamidin untuk dibagi waris
9. Apabila para tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi).

Halaman 10 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI no. 10/2017/PDT/PT.MTR tentang gugatan hak dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa.

11. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.
12. Memberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, Tergugat 23 yang juga kuasa Insidentil dari Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19 dan Tergugat 20 mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada point no.4, Penggugat menerangkan di dalam gugatannya, setelah orang tuanya yang bernama Amaq Kamidin meninggal dunia, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh anaknya sendiri yaitu Sahirudin (Penggugat 3). Dalil pada point no.4 ini adalah **tidak benar**. Yang **benar** adalah pada tahun ± 1985, Amaq Kamidin masih dalam kondisi sehat wal'afiat melimpahkan tanah sengketa kepada 2 (dua) orang saudara kandungnya yang masing-masing bernama Amaq Serun alias Sahrap (orang tua Tergugat no.8 s/d 14) dan Amaq Sahurun alias Sahrup (Tergugat no.1).
- bahwa pada saat itu, kondisi tanah sengketa masih berupa kebun yang ditanami atau ditumbuhi oleh banyak pohon berupa pohon kelapa, pohon nangka, pohon durian dan lain-lain, serta tanah kebun tersebut masih berupa bukit-bukitan;
- bahwa pada tahun ± 1986, tanah yang masih berupa kebun tersebut diatas, diolah atau dipunik atau dibuat menjadi tanah sawah pertanian oleh saudara Amaq Kamidin yaitu Amaq Serun alias Sahrap (orang tua Tergugat no.8 s/d 14) dan Amaq Sahurun alias Sahrup (Tergugat no.1);
- bahwa pada tahun ± 1988, Amaq kamidin (orang tua para Penggugat) meninggal dunia dan tak lama kemudian sekitar tahun ± 1990 dijual tanah tersebut oleh semua saudara-saudara Amaq Kamidin (para tergugat saat ini) kepada Amaq Kumpuk (orang tua Tergugat no.16, 17, 18, 19, 20, dan 23);
- bahwa pada saat pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh saudara-saudara Amaq Kamidin, para Tergugat ikut serta mengesahkan, termasuk Mariun alias Inaq Ana (Tergugat no.15) yang merupakan anak kandung Amaq Kamidin;

Halaman 11 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai batas-batas tanah sengketa adalah **tidak**

benar.

Yang **benar** adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kebun Amaq Mariana
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Hamidah
- Sebelah Timur : Sawah Inaq Amir
- Sebelah Selatan : Sungai Sordang

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat No. 16, 17, 18, 19, 20, dan 23 tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan /Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aquo etbono)

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 55/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 14 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam pokok perkara.

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.3.271.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Relas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Tergugat 1,2,3,4,5,6, tanggal 17 Nopember 2016, Tergugat 7,9,12,13,14,15,21,24,26,27 dan Turut Tergugat 1,3,4,5,6,7 masing-masing tanggal 18 Nopember 2016 dan Tergugat 8,10,11,22,25 dan Turut Tergugat 2 masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri selong ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 70/Pdt.BD/2016/PN.Sel. tanggal 25 Nopember 2016, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Halaman 12 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca, Mengingat, dan Mengingat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 01 Desember 2016 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 19 Desember 2016 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 Desember 2016 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,11,15,21,22,25, semula Terbanding 1,2,3,4,5,6,7,8,11, 15, 21, 22, 25 tanggal 22 Desember 2016, Tergugat 9,12,13,14,16,17,18,19, 20,23,24,26, 27 semula Terbanding 9,12,13,14,16,17,18,19,20,23,24,26,27 dan Turut Tergugat 1,3,4,5,6,7 semula Turut Terbanding 1,3,4,5,6,7 masing-masing tanggal 21 Desember 2016 , oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, pihak Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sel. telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,23,24,26, 27 semula Tergugat Terbanding 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,26,27 dan Terbanding 8,11,22,25 semula Tergugat 8,11,22,25 masing-masing pada tanggal 16 Desember 2016 dan tanggal 13 Desember 2016 kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 16 Desember 2016 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, telah dipergunakan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Desember 2016, akan tetapi tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, oleh Para Terbanding semula Para Tergugat maupun Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 Januari 2017, dan tanggal 28 Desember 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mtaram ;

Halaman 13 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 14 Nopember 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat terlihat bahwa dari uraian yang diungkapkan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa sesuai bukti T2 obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Saudara-saudara dari Amaq kamidin kepada Papuq Riani pada tahun 1990 ;
- Bahwa papuq Riani adalah merupakan orang tua kandung dari Para Terbanding/Para Tergugat 16,17,18,19,21 dan 23 ;
- Bahwa jual beli yang disertai dengan itikad baik harus dilindungi secara hukum ;
- Bahwa saat ini yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Para Terbanding/Para Tergugat 16,17,18,19, 20 dan 23 ;
- Bahwa ketika terjadi jual beli pada tahun 1990, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan sehingga Para Terbanding/Para Tergugat sudah menguasai tanah obyek sengketa tersebut selama hampir 26 tahun lamanya ;

Halaman 14 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan atas tanah obyek

sengketa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat bukanlah perbuatan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri selong Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 14 Nopember 2016, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan pasal 206 RBg, 228 RBg dan dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 14 Nopember 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 20 Februari 2017**

Halaman 15 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram

selaku Ketua Majelis, **RR.SURYOWATI, SH,M.H.** dan **I NYOMAN SOMANADA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 16/PDT/2016/PT.MTR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 Februari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. LALU ABDUL WAHAB, S.H.** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. **RR.SURYOWATI, SH,M.H.**

W A H Y U N I, S.H.

2. **I NYOMAN SOMANADA, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

H. LALU ABDUL WAHAB, S.H

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-

MeteraiRp 6.000,-

Pemberkasan.....Rp 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Untuk turunan resmi:
Mataram, Desember 2016
Wakil Panitera

H. A K I S, S.H.
NIP. 19560712 198603 1 004

Nip. 195810817 198012 1 001

Halaman 17 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR



Untuk turunan Resmi

Mataram, Nopember 2016

Panitera

Darno, S.H. M.H.,

Nip. 195810817 198012 1 001

Halaman 18 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan Resmi

Mataram, Nopember 2016

Panitera

Darno, S.H. M.H.,

Nip. 195810817 198012 1 001

Halaman 19 dari 16 halaman Put. 16/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)